

## KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

**Shohib Muslim**

Dosen Politeknik Negeri Malang

[Shohibm27@gmail.com](mailto:Shohibm27@gmail.com)

### **Abstract**

*In fact, adopting a child has become a part of muslims' custom in Indonesia and also has practically reached religious courts, such as in Semarang and Malang, it has been done for many times. And the religious courts have been given a statement and seems as a permanent jurisdiction about adopting a child in around judge of religious courts. Adopting a child in a traditional law is making a child as a part of family, so that there is social relation which is same as biological relation which a child move from an old family's atmosphere to a new family's atmosphere with some requirements. This article will discuss about the theoretical interpretation of the position of adopted child in islamic law related to guardianship and guardian.*

**Keywords** : Adopted Child, The Compilation of Islamic Law

### **Abstrak**

*Dalam kenyataannya pengangkatan anak telah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat muslim di Indonesia dan telah merambah dalam praktek melalui Peradilan Agama seperti misalnya di Semarang, Malang telah banyak dilakukan, dan pengadilan agama telah memberikan penetapan yang sekaligus dipandang sebagai yurisprudensi tetap tentang pengangkatan anak dikalangan hakim Peradilan Agama. Pengangkatan anak dalam hukum adat merupakan perbuatan memungut anak dari luar kedalam kerabat, sehingga terjadi suatu ikatan social yang sama dengan ikatan kewenangan biologis dimana anak tersebut dilepaskan dari lingkungan awal untuk kemudian masuk kedalam lingkungan kerabat yang mengadopsinya dengan suatu syarat tertentu. Artikel ini akan membahas kajian teoritis tentang Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Islam kaitannya dengan perwalian dan waris.*

**Kata Kunci** : Anak angkat, Kompilasi Hukum Islam.

### Pendahuluan

Dalam sebuah perkawinan kehadiran seorang anak merupakan salah satu sumber kebahagiaan dan keharmonisan dalam suatu keluarga, yang kedepannya akan menjadi penerus dalam keluarga tersebut. Sebagaimana telah termaktub dalam firman Allah SWT dalam surah An-Nahl 72 :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ  
أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ  
يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: “Allah Menjadikan bagimu jodoh (Istri) dari dirimu (bangsamu) dan menjadikan anak-anak dan cucu-cucu dari istrimu itu serta member rizki yang baik, apakah mereka percaya yang bathil (tidak benar) dan ingkar akan nikmat Allah”<sup>1</sup>

Dalam sebuah keluarga pasti menginginkan lahirnya seorang anak sah yang diharapkan menjadi generasi peneruskeluarga serta melanjutkan tongkat estafet bagi mereka yang berjuang baik dibidang formal dan non formal. Beberapa tahun belakangan ini ada yang menarik berkaitan dengan keluarga yang memang belum dikaruniai seorang anak, karena kembali lagi bahwa yang namanya anak adalah sebuah titipan dari Allah SWT yang mana semua ini terbentuk dalam takdir yang Ilahiah. Dalam beberapa kasus ada keluarga yang dikarenakan menikah sudah lebih dari 15 Tahun mereka melakukan adopsi atau dengan kata lain mengajukan pengangkatan Anak ke lembaga terkait.

Soerjono dalam bukunya menyebutkan pengangkatan anak disini merupakan alternative untuk menyelamatkan perkawinan atau untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga, tingginya frekuensi perceraian poligami dimungkinkan karena dalam keluarga tersebut belum dikaruniai seorang anak meskipun bukan satu-satunya alasan terjadinya peristiwa tersebut, sehingga bagi sebagian kalangan tujuan perkawinan tidak tercapai.<sup>2</sup> Salah satu adat istiadat

<sup>1</sup> Q.S. Annahl 71

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto dan Soleman B. Takeko. 1983. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta; Rajawali,. 275

yang masih berlaku hingga saat ini salah satunya bagi mereka yang menganut budaya jawa, dimana para tetua ada yang menyebutkan bahwa apabila dalam keluarga masih belum memiliki keturunan meskipun pernikahan tersebut sudah berlangsung dalam waktu yang cukup lama seyogyanya keluarga tersebut mengambil dan atau mengadopsi anak (biasanya dilakukan dalam lingkungan keluarga mereka sendiri) dengan harapan sebagai 'pancingan' dan atau umpan agar dikaruniai anak oleh Allah SWT.

Definisi anak dalam pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 74 Tentang Perkawinan disebutkan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Apabila pasangan suami istri tersebut dalam perkawinannya tidak bisa mempunyai keturunan, maka mereka juga dapat meneruskan keturunan agar suku/clan tidak punah dengan cara mengangkat anak atau sering juga disebut dengan adopsi. Dalam perkembangannya tujuan pengangkatan anak tidak semata-mata motivasi untuk meneruskan keturunan saja tetapi tidak jarang karena factor politik, social budaya, ekonomi dan sebagainya.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur masalah adopsi atau lembaga pengangkatan anak. Pengaturan tersebut terdapat dalam hukum adat yang didalamnya ada lembaga pengangkatan anak sebagaimana dikenal sejak lama. Menurut hukum adat Indonesia pengangkatan anak lebih banyak berdasarkan kepada adanya pertalian hubungan darah dan tata cara menganut pada hukum adat dan kebiasaan masyarakat setempat. Sebagai contoh masyarakat dengan budaya jawa yang lebih suka melakukan adopsi anak dari keluarga sendiri, misalnya dari kakak kandung yang kebetulan putranya lebih dari satu dan sebagainya. Proses pengangkatan anak dalam hukum adat dilakukan didepan khalayak ramai dan biasanya terdapat upacara tertentu yang dihadiri oleh kepala desa setempat supaya menjadi jelas statusnya bagi anggota keluarga. Hal ini juga tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Tanggal 19 November 1975 No.696/K/SIUP/1975 yang menetapkan " Bila belum diperas dan disiari, belum memenuhi syarat sebagai anak angkat yang sah".

Pengangkatan anak dalam hukum adat merupakan perbuatan memungut anak dari luar kedalam kerabat, sehingga terjadi suatu ikatan social yang sama dengan ikatan kewenangan biologis dimana anak tersebut dilepaskan dari lingkungan awal untuk kemudian

masuk kedalam lingkungan kerabat yang mengadopsinya dengan suatu syarat tertentu.<sup>3</sup>

Pengangkatan anak menurut hukum adalah pengalihan anak terhadap orang tua angkat dari orang tua kandung secara keseluruhan dan dilakukan menurut adat setempat agar sah. Jadi orang tua kandung sudah lepas tangan terhadap anak itu dan tanggung jawab beralih terhadap orang yang mengangkatnya. Menurut hukum islam pada prinsipnya mengakui dan membenarkan pengangkatan anak denganketentuan tidak boleh membawa perubahan hukum dibidang nasab, perwalian dan dalam hal mewaris. Sebagaimana termaktub dalam Firman Allah SWT dalam surah Al Ahzab (ayat 4 dan 5) ;

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ أُمَّيِّ  
تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ  
بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ أَدْعَوْهُمْ لِأَبَائِهِمْ  
هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاِحْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ  
وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا  
تَعَمَّدْتُمْ قُلُوبَكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya: "Allah tidak menjadikan bagi seorang buah hati dalam rongganya; Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang dzihar sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu adalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang (benar) Panggillah mereka anak-anak angkatmu itu dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagamadan maulamu. Dan tidak ada atsmu terhadap apa

<sup>3</sup> Imam Sudiat, 1981. Hukum Adat Sketsa Adat, Yogyakarta; Liberty., 102

*yang kamu khilaf kepadanya, tetap yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*".<sup>4</sup>

Dalam perkembangannya hukum islam memperbolehkan pengangkatan anak asal tidak memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya, sehingga prinsip pengangkatan anak dalam hukum islam hanya bersifat pengasuhan, pemberian kasih sayang dan pemberian pendidikan..

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan salah satu sumber hukum di Indonesia memberikan ketentuan bahwa anak angkat berhak menerima bagian warisan sebagaimana diatur dalam pasal 209 Ayat (1) dan Ayat (2) sebagai berikut ;

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orangtua angkatnya.<sup>5</sup>

Dalam kenyataannya pengangkatan anak telah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat muslim di Indonesia dan telah merambah dalam praktek melalui Peradilan Agama seperti misalnya di Semarang, Malang telah banyak dilakukan, dan pengadilan agama telah memberikan penetapan yang sekaligus dipandang sebagai yurisprudensi tetap tentang pengangkatan anak dikalangan hakim Peradilan Agama. Bertolak dari hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan kajian teoritis dengan judul "Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Islam".

### **Pembahasan**

Secara etimologi, dalam kamus besar bahasa Indonesia anak angkat berarti anak orang lain yang diambil dan disahkan sebagai anaknya sendiri.<sup>6</sup> Selanjutnya dalam bahasa Inggris dapat dijumpai kata Adopt yang berarti "Take a child into one's family and treat is as

---

<sup>4</sup> Q.S Al Ahzab Ayat 4-5

<sup>5</sup> Abdurrahman. 1995. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta. Akademi Pressindo. 164

<sup>6</sup> Purwadarminta, 1976. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka. 36

one's own"<sup>7</sup> yang kalo diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah mengambil anak dalam keluarga dan menganggapnya sebagai anak sendiri. Dalam bahasa Arab pengangkatan anak disebut dengan "Tabbani' yang artinya mengambil anak angkat.<sup>8</sup> dari beberapa pengertian tersebut dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat dan atau diadopsi menjadi anak sendiri atau dengan kata lain persamaan status anak angkat dari hasil pengangkatannya sebagai anak kandung.

Secara Terminologi, dalam Buku II tentang Kewarisan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharannya untuk biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.<sup>9</sup>

Beranjak dari pengertian tersebut diatas, penekanan istilah anak angkat adalah perlakuan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala hal kebutuhan dan bukan diberlakukan sebagai anak nasabnya sendiri. Oleh karena itu anak angkat bukanlah anak pribadi menurut syariat islam dan tidak ada ketentuan sedikitpun menurut syariat islam membenarkan hilangnya nasab orangtua asalnya, berlaku sebaliknya apabila mengacu pada hukum barat yang arahnya lebih kepada menekankan pengertian masuknya anak yang diketahui sebagai anak orang lain kedalam keluarganya dengan mendapat status dan fungsi yang sama dengan anak kandung sehingga memiliki konsekuensi sampai kepada hak mewaris harta warisan orang tua angkatnya.

### **Dasar Hukum Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam**

1. Anak Angkat harus tetap dipanggil dengan nasab ayah kandungnya, sebagaimana Firman Allah dalam Surat Al Ahzab 4-5 yang artinya ;

---

<sup>7</sup> AS. Hornby, Ev Gatenbing, 1963. *The advanced Learners Of Carent English*, London. Oxford, University Press, Chapter 2.. 14

<sup>8</sup> Mahmud Yunus. 1973. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta. Yayasan Penyelenggara Penterjemah atau Penafsiran Alquran.. 73

<sup>9</sup> KHI. 2001. *Himpunan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Dirbinbapera Depag. 360

عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ  
وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا اَخْطَاْتُمْ بِهِ ۗ وَلٰكِن مَّا  
تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٦٠﴾

Artinya : “Allah tidak menjadikan bagi seorang buah hati dalam rongganya; Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang dzihar sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu adalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang (benar) Panggillah mereka anak-anak angkatmu itu dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagamaan maulamu. Dan tidak ada atasmu terhadap apa yang kamu khilaf kepadanya, tetap yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

Ayat tersebut menegaskan bahwa adopsi hanyalah merupakan pengakuan yang tidak sesuai dengan kenyataan, dengan kata lain adopsi tidak dapat merubah kenyataan bahwa anak angkat dilahirkan oleh ibunya dari ayahnya sendiri. Melepaskan anak dari hubungan nasab ayah dan ibunya sama sekali tidak dibenarkan karena bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya disatu pihak dan bertentangan dengan pembawaan kodrati manusia dipihak yang lain. Ayat inilah yang menjadi sumber hukum pada status zaid bin Haritsah yang bukan lagi sebagai anak angkat (yang berlaku sebagai anak kandung) Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi zaid tetap dalam asuhan dan pemeliharaan beliau seperti sedia kala.

2. Janda anak angkat bukanlah mahram orangtua angkat, sebagaimana Firman Allah dalam Surah Al Ahzab 37 yang artinya sebagai berikut ;

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ  
اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ۗ

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ  
فِي أَزْوَاجٍ أَدْعِيَآئِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٦٧﴾

Artinya : “ Dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu juga telah member nikmat kepadanya. Tahanlah terus istrimu dan bertaqwalah kepada Allah. Sedang kamu menyembunyikan didalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia sedangkan Allah lah yang paling berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, kami kawinkan kamu dengan istrinya supaya tidak ada keberatan lagi orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluan mereka dari pada istrinya. Dan adalah ketentuan Allah itu pasti Terjadi”.

3. Nabi Muhammad bukan ayah seorang laki-laki diantara kalian. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surah Al Ahzab ayat 40 ;

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ  
وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٠﴾

Artinya : “Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki diantara kamu tetapi Ia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi dan adalah Allah maha mengetahui segala sesuatu”.

4. Mengangkat anak sama dengan memberi harapan hidup bagi masa depan anak sebagaimana Firman Allah dala surah Al Maidah ayat 32 ;

مِن أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ  
نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا

فَكَأَنَّهُمْ أَحْيَاءُ النَّاسِ جَمِيعًا ۖ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٥٥﴾

Artinya : “ Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seseorang manusia, maka ia seolah-olah memelihara kehidupan manusia seluruhnya”.

5. Anak angkat yang tidak jelas orang tuanya diperlakukan seperti saudara, Firman Allah dalam surat Al Ahzab Ayat 5 :

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٦﴾

Artinya : “ Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka. Maka (Panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramuseagama dan maula-maulamu, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya tetapi (tetapi yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah MAha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

6. Mengangkat anak bagian dari tolong menolong dalam hal kebajikan, sebagaimana Allah telah berfirman dalam suart Almaidah Ayat 2 ;

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعْبِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا<sup>ط</sup> وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى<sup>ط</sup> وَلَا تَعَاوَنُوا  
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ<sup>ج</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ<sup>ط</sup> إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧٥﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar Syiar-syiar Allah dan janganlah kamu melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu binatang-binatang had-nya, dan binatang-binatang qalaa-id . dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridlaan dari Tuhannya. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari masjidilharam. Mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksaNya”.

7. Dalam hal warisan, kerabat dekat tidak boleh diabaikan karena adanya anak angkat. Sebagaimana disebutkan dalam Firman Allah surat Al Anfal Ayat 75 ;

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ<sup>ج</sup>  
وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ<sup>ط</sup> إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ  
عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾

Artinya : “Orang yang mempunyai hubungan kekerabatan itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabatnya, didalam kitab Allah sesungguhnya Allah maha mengetahui sesuatu”.

Pengangkatan adalah suatu tindakan hukum dan oleh karenanya tentu akan pula menimbulkan akibat hukum. Oleh karena itu sebagai akibat hukum dari pengangkatan anak menurut hukum islam adalah sebagai berikut :

1. Beralihnya tanggungjawab pemeliharaan untuk kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya ( Pasal 171 huruf [h] Kompilasi Hukum Islam). Hal ini bukan berarti bahwa orang tua kandung tidak boleh membantu pemeliharaan anak hanya saja tidak dapat dituntut untuk itu.
2. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah atau nasab antara anak angkat dengan orang tua kandung dan keluarganya, sehingga antara mereka tetap berlaku hubungan mahram dan hubungan saling mewaris.
3. Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, sehingga antara mereka tidak ada hubungan mahram dan hubungan saling mewaris.
4. Pengangkatan anak menimbulkan hubungan hukum yang beralihnya tanggungjawab pemeliharaan untuk kehidupannya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya. Hal ini bukan berarti bahwa orang tua kandung tidak boleh membantu pemeliharaan anak hanya saja tidak dapat dituntut untuk itu.
5. Mereka antara anak angkat dan orang tua kandungnya tetap berlaku hubungan mahram dan hubungan saling mewaris.

### **Perwalian anak angkat**

Perwalian anak pada umumnya diatur dalam undang-undang perlindungan anak pasal 33 yang memberikan ketentuan rincian kondisi anak dan perwaliannya pada saat itu. Perwalian terhadap anak dapat dikaji dari aspek definisi anak angkat sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan pendidikan serta membesarkan anak tersebut dalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa perwalian anak angkat telah beralih dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya. Dengan kata lain orang tua angkat memiliki hak atas anak angkatnya termasuk dalam bidang harta kekayaan. Putusan pengadilan yang memberikan wewenang kepada wali atas anak angkat untuk melakukan perbuatan hukum maka orang tua angkat

tersebut dapat mengurus harta kekayaan anak angkatnya dengan disertai adanya penetapan dari pengadilan.

Wali yang ditunjuk apabila dikemudian hari tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum maka melalui penetapan pengadilan hak perwaliannya dicabut. Ketentuan perwalian yang ada di undang-undang ini berbeda dengan ketentuan yang ada dalam hukum islam, karena dalam hukum islam anak angkat artinya adalah anak yang diketahuinya sebagai anak orang lain yang diperlakukan dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan sebagainya bukan diperlakukan sebagai anak dan menasabkan kepada dirinya.<sup>10</sup>

Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa apabila seseorang dilarang mengingkari nasab anak-anaknya sendiri, maka ia juga dilarang untuk mengaku anak nasab orang lain sebagai nasabnya. Islam menganggap bahwa pengangkatan anak secara mutlak merupakan pemalsuan terhadap keaslian nasab dan keturunan. Selain itu secara sosiologis akibat pengangkatan anak secara mutlak dapat menimbulkan perselisihan diantara saudara dan kerabatserta memutuskan hubungan persaudaraan.

Dalam sejarahnya, Nabi Muhammad SAW sebelum diutus sebagai Rasul juga memiliki seorang anak angkat yang bernama Zaid bin Haritsah yang merupakan seorang budak sebelum dibebaskan oleh Rasulullah yang kemudian merubah nama anak tersebut menjadi Zaid bin Muhammad. Beberapa waktu kemudian turun wahyu yang menjelaskan permasalahan tersebut yang menetapkan peraturan tentang waris mewaris yang ditentukan hanya kepada orang-orang yang ada pertalian darah turunan dan perkawinan. Setelah itu nama Zaid bin Muhammad dikembalikan semula menjadi Zaid Bin Haritsah. Dari sini jelaslah bahwa adopsi dan memberikan status yang sama dengan anak kandungnya sendiri adalah bertentangan dengan hukum islam, sedangkan apabila ditelaah dalam pengertian terbatas dengan tanpa merubah nasab atau garis keturunan maka kedudukan hukumnya diperbolehkan bahkan dianjurkan.

Pengangkatan anak dalam hukum islam dapat dilakukan apabila memnuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis seras keluarganya.

---

<sup>10</sup> KHI. 2001. *Himpunan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Dirbinbapera Depag. 225

2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkatnya melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua tidak berkedudukan sebagai pewaris harta anak angkatnya.
3. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali hanya sebagai pengenalan atau alamat.
4. Orang tua angkat tidak bisa bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.<sup>11</sup>

### **Kesimpulan**

Kedudukan anak angkat menurut hukum Islam dan kompilasi hukum Islam adalah anak yang dalam pemeliharaannya untuk biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan dan penetapan pengadilan. Dalam hal mewaris, anak angkat dalam kompilasi hukum Islam pasal 209 ditempatkan bukan sebagai ahli waris, akan tetapi dapat memperoleh warisan melalui jalan wasiat wajibah dengan ketentuan syariat Islam yaitu tidak boleh melebihi  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan. Dalam prakteknya anak angkat dan atau orang tua angkat hanya mendapat  $\frac{1}{10}$  sampai  $\frac{1}{8}$  dari harta warisan karena bagian  $\frac{1}{3}$  tersebut melebihi bagian para ahli waris yang hubungannya lebih dekat atau lebih berhak, misalnya seorang istri yang hanya memperoleh bagian  $\frac{1}{4}$  jika tidak mempunyai anak atau seorang ibu yang mendapat  $\frac{1}{6}$  dari harta warisan. Begitu juga dalam hal perkawinan orang tua angkat tidak diperbolehkan menjadi wali nikah dari anak angkatnya.

### **Daftar Pustaka**

- Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta. Akademi Pressindo. 1995.
- AS. Hornby, Ev Gatenbing, The advanced Learners Of Carent English, London. Oxford, University Press, Chapter 2.1963.
- Himpunan Perundang-undangan dalamLingkungan Peradilan Agama. Dirbinbapera Depag. 2001.
- Imam Sudiart, Hukum Adat Sketsa Adat, Yogyakarta; Liberty,1981.
- M Ali Hasan. Hukum Warisan Dalam Islam. Bulan Bintang Jakarta;1981.
- Mahmud Yunus. Kamus Arab Indonesia. Jakarta. Yayasan Penyelenggara Penterjemah atau Penafsiran Alquran. 1973.
- Purwadarminta, Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka.1976.
- Soerjono Soekanto dan Soleman B. Takeko, Hukum Adat Indonesia, Jakarta; Rajawali, 1983.